



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 020 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM UNIT PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : Bahwa untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance*, perlu menetapkan Tim Unit Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Unit Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut pada Lampiran I;
- KEDUA : Tim Unit Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
1. Melaksanakan pelayanan perpustakaan, utamanya yang berkaitan dengan layanan data statistik baik *offline* maupun *online*.
 2. Menerima laporan konsultasi Masyarakat baik *offline* maupun *online* dan mengkoordinasikan konsultasi masyarakat dengan unit kerja terkait;
 3. Melaksanakan layanan permintaan rekomendasi kegiatan statistik baik *offline* maupun *online*;
 4. Melaksanakan layanan penjualan publikasi data mikro dan peta digital baik *offline* maupun *online*;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap layanan yang bersifat teknis.
- KETIGA : Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MUH SAICHUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
TENTANG
PENETAPAN TIM UNIT PELAYANAN
STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2024
NOMOR : 020 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Muh Saichudin, S.Si., M.Si.	Kepala BPS Provinsi	Penanggung Jawab
2	Heny Sucihati, S.ST., M.E.	Statistisi Ahli Madya	Ketua
3	Fenny Pebrina Marpaung, S.ST.	Statistisi Ahli Muda	Sekretaris
4	R. Banu Nugroho, S.Kom.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
5	Dini Rianti, S.ST.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
6	Ulfa Mardiyah, S.ST.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
7	Anis Fakhrunnisa, S.ST.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
8	Risky, S.ST.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
9	Ir. Elly Nurmawati, M.M.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
10	Parmiatus, S.E., M.E.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
11	Fazlia Maulida, S.ST.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
12	Panji Sindi Ilham, SST.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
13	Widya Ardianti, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
14	Andre Ridho Perdana Hutapea, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
15	Joko Pranoto, S.ST.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
16	Sithadewi Islami, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
17	Doni Septian, S.ST.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
18	Jamiah, S.P.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

MUH SAICHUDIN